

**PENGARUH KEADILAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN
DAN TEKNOLOGI INFORMASI PAJAK TERHADAP
PENGGELAPAN PAJAK**

(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu)

SKRIPSI



Nama : Linda Puspita Sari

Nim : 222022064

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2026

SKRIPSI

PENGARUH KEADILAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK

(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu)

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Nama : Linda Puspita Sari

Nim : 222022064

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Linda Puspita Sari
Nim : 222022064
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Proposal : Pengaruh Keadilan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Teknologi Informasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu)

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana starta satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulisan ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, April 2026


Linda puspita sari

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : Pengaruh Keadilan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Teknologi Informasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu)
Nama : Linda Puspita Sari
Nim : 222022064
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Mata kuliah : Perpajakan

Diterima dan disahkan

Pada tanggal, April 2026

Pembimbing I

Pembimbing II



Muhammad Fahmi, S.E., M.Si., ACPA
NIDN/NBM: 0029097804/1197277



Rahmad Basuki, S.E.AK., M.AK.CA
NIDN/NBM: 0215027502/060375181295767

Mengetahui
Dekan

U-h Ketua Program Studi Akuntansi



Aprianto, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0216087201/85910

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

**“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”
(Qs. Al-Insyirah: 6-7)**

Persembahan:

**Dengan mengucapkan alhamdulillah
skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- ❖ Diriku Sendiri
- ❖ Kedua Orang Tuaku
- ❖ Kakak-kakakku
- ❖ Teman dan sahabat seperjunganku
- ❖ Dosen pembimbing
- ❖ Almamater



PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahamdulillahi rabbil'alaamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan karunia-Nya. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Kadilan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Teknologi Informasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak”** telah selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini masih banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak serta berkah dan karunia dari Allah SWT sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi sebagaimana mestinya. Penulis menyampaikan ribuan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada kedua orangtua dan keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan untuk menjadi lebih baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing I Bapak Muhammad Fahmi, S.E., M.Si., ACPA Dan dosen pembimbing II Bapak Rahmad Basuki.S.E.AK.,M.AK.CA yang telah sabar, tekun, tulus serta dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan bimbingan dan motivasi yang membangun semangat penulis selama menyusun skripsi. Selain itu, disampaikan juga ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan

dan membantu penulis menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Yudha Mahrom DS,S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Aprianto, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu FentyAstrina, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program StudiAkuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Mia Kusumawati, S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Seluruh bapak dan ibu Dosen yang telah membekali ilmu sehingga pengetahuan penulis semakin bertambah, serta staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak dan ibu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Sebrang Ulu.
7. Kedua orang tua ku, Jamaludin dan Siti Aminah terima kasih berkat dukungan dan doa kalian yang tidak pernah henti dalam setiap langkah kehidupan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya sederhana ini menjadi wujud rasa terima kasih dan bakti penulis kepada orang tua.
8. Kepada Kakak-kakakku, Kamsia, Ida, Hasni, Marwah dan Sarip Terima kasih

atas Doa, perhatian dan semangat yang selalu diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Untuk pemilik nim222022050 terima kasih telah menjadi teman seperjuangan penulis selama di bangku perkuliahan yang kebersamaian kurang lebih empat tahun ini atas segala bantuan, waktu, dan support yang diberikan kepada penulis banyak membantu penulis dari masa maba hingga proses akhir ini.
10. Kepada angkatan 2022 yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi baik dalam suka maupun duka selama menjalani masa perkuliahan
11. Terakhir untuk diriku sendiri Linda Puspita Sari yang telah berusaha, berjuang dan tetap bertahan dalam setiap proses hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk meraih tujuan dan masa depan yang lebih baik.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua atas terselesainya penulisan skripsi ini. Penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang ada dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sehingga laporan ini bisa terselesaikan dan berjalan dengan baik serta lebih bermanfaat. Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat untuk pembacanya.

Palembang, April 2026
Penulis



Linda Puspita Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN	
HIPOTESIS	11
A. Kajian Pustaka	11
1. <i>Theory of planned behavior</i>	11
2. Penggelapan pajak.....	12
a. Pengertian Penggelapan Pajak.....	12

b. Indikator penggelapan pajak.....	13
3. Keadilan pajak	15
a. Pengertian keadilan pajak	15
b. Indikator keadilan pajak.....	17
4. Sanksi Perpajakan	17
a. Pengertian Sanksi Perpajakan.....	17
b. Indikator Sanksi Perpajakan	19
5. Teknologi Informasi Pajak	20
a. pengertian teknologi informasi pajak	20
b. Indikator teknologi informasi perpajakan.....	21
B. Penelitian Sebelumnya.....	21
C. Kerangka Pemikiran	28
D. Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Oprasional variabel.....	34
D. Populasi dan sampel.....	36
E. Data yang diperlukan.....	38
F. Metode Pengumpulan Data	38
G. Analisis Data dan Tenik Analisis.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Hasil Penelitian.....	48

1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.....	48
2. Visi Dan Misi.....	49
3. Tugas Dan Fungsi.....	49
4. Struktur Organisasi.....	51
5. Gambaran Umum Responden.....	51
a. Deskripsi Data.....	51
b. Karakteristik Responden.....	52
c. Rekapitulasi Data Penelitian.....	54
6. Hasil Pengolahan Data.....	56
a. Uji Validitas.....	56
b. Uji Realibilitas.....	59
c. Uji Asumsi Klasik.....	60
d. Uji Hipotesis.....	64
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	69
1. Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak.....	69
2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak.....	72
3. Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Penggelapan Pajak.....	74
BAB V SARAN DAN KESIMPULAN.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya.....	23
Tabel II. 1 Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya (Lanjutan).....	24
Tabel III. 1 Operasional variabel.....	34
Tabel III.2 Jumlah WPOP Pada Kecamatan Di wilayah Seberang Ulu.....	39
Tabel IV.1 Deskripsi Karakteristik Responden.....	53
Tabel IV.2 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Keadilan Pajak.....	54
Tabel IV.3 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Sanksi Perpajakan.....	55
Tabel IV.4 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Teknologi Informasi Pajak.....	55
Tabel IV.5 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Penggelapan Pajak.....	56
Tabel IV.6 Hasil Uji Validitas Keadilan Pajak.....	57
Tabel IV.7 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan.....	57
Tabel IV.8 Hasil Uji Validitas Teknologi Informasi Pajak.....	58
Tabel IV.9 Hasil Uji Validitas Penggelapan Pajak.....	59
Tabel IV.10 Hasil Uji Realibilitas.....	60
Tabel IV.11 Hasil Uji Normalitas.....	61
Tabel IV.12 Hasil Uji Multikolineritas.....	62
Tabel IV.13 Hasil Uji Heterokedastisitas Metode Uji Glajser.....	64
Tabel IV.14 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	65
Tabel IV.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	67
Tabel IV.16 Hasil Uji t.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.2 Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas Data (P-Plot).....	62
Gambar IV.2 Scatterplot.....	62

ABSTRAK

Linda Puspita Sari / 222022064 / Pengaruh Keadilan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Teknologi Informasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial pengaruh keadilan pajak, sanksi perpajakan dan teknologi informasi pajak terhadap penggelapan pajak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Variabel yang digunakan adalah keadilan pajak, sanksi perpajakan, teknologi informasi pajak, dan penggelapan pajak. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 160.517 wajib pajak orang pribadi dengan jumlah 399 responden. Sampel yang digunakan yaitu teknik *probability sampling*. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara, Observasi, dan Kuesioner. Pengujian data menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas) dan analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi (R^2), serta uji hipotesis (t). Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan *program computer statistic* SPSS versi 26. Hasil penelitian berdasarkan pada data yang kembali dan diolah sebanyak 281 responden dan tidak kembali sebanyak 118 responden menunjukkan bahwa semua variabelnya valid dan reliabel. Dari hasil analisis deskripsi karakteristik responden dan rekapitulasi jawaban kuesioner perindikator menunjukkan nilai dominannya tinggi. Pada hasil uji asumsi klasik menunjukkan nilai residual yang berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Pada uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak, sanksi perpajakan dan teknologi informasi dianggap konstan maka penggelapan pajak akan meningkat. Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial keadilan pajak, sanksi perpajakan, dan teknologi informasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

Kata Kunci: Keadilan Pajak, Sanksi Perpajakan, Teknologi Informasi Pajak Dan Penggelapan Pajak.

ABSTRACT

Linda Puspita Sari / 222022064 / The Influence of Tax Justice, Tax Sanctions and Tax Information Technology on Tax Evasion (Case Study of Individual Taxpayers Registered at the Palembang Seberang Ulu Pratama Tax Service Office).

This research aims to determine and partially analyze the influence of tax justice, tax sanctions and tax information technology on tax evasion. The type of research used is associative research. The variables used are tax justice, tax sanctions, tax information technology, and tax evasion. The population in this study consisted of 160,517 individual taxpayers with a total of 399 respondents. The sample used is a probability sampling technique. The data used are primary and secondary data. Data collection techniques use interviews, observations and questionnaires. Data testing uses validity and reliability tests. The analysis techniques used are classical assumption tests (normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test) and multiple linear regression analysis, coefficient of determination test (R²), and hypothesis test (t). The analysis technique in this research uses the SPSS version 26 statistical computer program. The research results are based on data that was returned and processed by 281 respondents and 118 respondents who did not return it, showing that all the variables are valid and reliable. From the results of the analysis of the description of the characteristics of respondents and the recapitulation of the answers to the indicator questionnaire, it shows that the dominant value is high. The results of the classical assumption test show that the residual values are normally distributed, multicollinearity and heteroscedasticity do not occur. The multiple linear regression test shows that if the variables of tax justice, tax sanctions and information technology are considered constant, tax evasion will increase. The results of the t test show that partially tax justice, tax sanctions and tax information technology have an influence on tax evasion registered at the Palembang Seberang Ulu Pratama Tax Service Office.

Keywords: Tax Justice, Tax Sanctions, Tax Information Technology and Tax Evasion

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan pendapatan yang besar untuk membiayai pembangunan nasional yang berlangsung secara bertahap dan terus menerus dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara berkembang Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk menopang biaya pembangunan maupun pengeluaran rutin setiap tahunnya (Christina dan Ngadiman, 2022).

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan penyediaan layanan publik. Meski demikian, pengelolaan pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah praktik pengelapan pajak. Data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia cenderung berfluktuasi, di mana sebagian wajib pajak orang pribadi tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Kondisi ini menimbulkan potensi kerugian finansial bagi negara serta menghambat pemerataan pembangunan (Sari M, 2021)

Dari aspek perilaku, kepatuhan pajak ditentukan oleh kombinasi faktor ekonomi dan non-ekonomi. Persepsi terhadap keadilan pajak menjadi salah satu penentu utama karena berkaitan langsung dengan legitimasi sistem perpajakan. Ketika wajib pajak merasa beban atau prosedur pajak tidak adil, kecenderungan untuk menghindari atau bahkan melakukan pengelapan pajak cenderung

meningkat. Di sisi lain, sanksi pajak baik peluang penindakan maupun tingkat beratnya diposisikan sebagai instrumen pencegah, meskipun penelitian menunjukkan bahwa efektivitasnya sangat bergantung pada persepsi risiko dan tingkat kepercayaan kepada otoritas perpajakan

Salah satu masalah yang sering terjadi dalam penyusunan perencanaan pajak adalah tindakan penggelapan pajak. Penggelapan Pajak adalah suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomi, menurunkan pendapatan, dan wajib pajak belum merasakan manfaat secara langsung dari beban pajak yang telah dikeluarkan Aji (2021). Penyebab utama yang menjadikan para wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak dari pada penghindaran pajak karena mereka melakukan penghindaran pajak maka diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas serta kompeten dibidangnya dimana mengetahui secara dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sampai akhirnya wajib pajak dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang ada. Biasanya penghindaran pajak seperti ini hanya bisa dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, jadi dapat disimpulkan para pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak karena lebih mudah dilakukan meskipun itu adalah tindakan yang melanggar undang-undang (Yulianti, S., dkk, 2017).

Tindakan penggelapan pajak diindonesia sudah banyak yang terjadi, salah satu kasus yang meresakan masyarakat adalah kasus Gayus Halomoan Tambunan yang merupakan petugas pajak pada waktu itu Gayus Halomoan Tambunan adalah mantan PNS di Direktorat jendral pajak kemnke dari kasus tersebut tentunya akan

membuat masyarakat menurunkan kepercayaannya terhadap petugas pajak, tetapi juga timbul dari keinginan wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan untuk menimalkan beban pajak (Palungan, 2020)

Salah satu faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah keadilan pajak. Keadilan Pajak adalah suatu pembagian beban pajak diantara masing masing kena pajak yang hendaknya dilakukan sesuai dengan kemampuan yaitu seimbang dengan penghasilan yang diterima oleh setiap subjek pajak (Siregar, 2024). Masyarakat menganggap wajib pajak merupakan suatu beban bagi mereka, sehingga masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan suatu perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmayanti, P.E 2023) dan (Ikhsan, 2021) menjelaskan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, semakin tidak adil sistem yang berlaku maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun dan kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi namun bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Christina, 2022) menyatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal berikutnya yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2019). Apabila sanksi pajak yang dibebankan kepada wajib pajak semakin berat, maka akan mendorong wajib pajak untuk patuh dan penggelapan pajak akan berkurang begitu pulak

sebaliknya (Nopriana, 2020), Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Santana 2020) dan (Dewi 2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Fitriani et. al 2023) dalam hasil penelitiannya menyatakan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Faktor selanjutnya Teknologi informasi perpajakan. Perkembangan Teknologi informasi dalam era globalisasi saat ini dapat dirasakan pada seluruh aspek kehidupan. Teknologi informasi pajak adalah pemanfaatan sistem elektronik dan aplikasi digital untuk memproses, menyimpan, dan menyampaikan informasi pajak secara akurat dan efisien, sehingga mempermudah kepatuhan wajib pajak dan pengawasan fiskus Mardiasmo (2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh dilakukan oleh (Artha, 2023) dan (Paoki, 2021) dalam penelitiannya menyatakan variabel teknologi informasi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. (Aliyudin, 2021) dalam penelitiannya mengatakan bahwa teknologi informasi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Fenomena yang terjadi di Direktorat jendral pajak (DJP) Sumatera Selatan menangkap wajib pajak ARS karena melakukan penggelapan pajak hingga membuat negara rugi Rp 648 juta. ARS disangkakan melakukan tindak pidana bidang perpajakan, sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan keterangan tidak benar. Dia tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut PT PPSB pada 2020. Jumlah kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 648 juta," ujar Teguh Pribadi Prasetya Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Sumsel dan Babel dalam keterangan resmi diterima detikSumbagsel, Rabu (26/6/2024).

Pengungkapan dan penahanan terhadap ARS karena dikhawatirkan tersangka melarikan diri. Proses penyidikan perkara dilakukan di Kanwil DJP Sumsel dan Babel. Keberhasilan tim penyidik DJP dalam penegakan hukum ini menunjukkan sinergi yang kuat antara DJP dengan APH dalam menangani perkara pidana di bidang perpajakan. Upaya paksa dalam penyidikan tindak pidana perpajakan yang telah dilakukan selama ini diharapkan bisa memberi kesadaran setiap WP untuk menjalankan kewajiban dan memberikan efek jera serta untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan APBN. (<http://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/rugikan-negara-rp648-juta-penyidik-kanwil-djp-sumselbabel-serahkan-tersangka-ke-kejari>).

Selanjutnya fenomena terhadap keadilan pajak dimana seorang wajib pajak dimana seorang wajib pajak kebingungan saat menerima surat teguran dari otoritas pajak. Dia bingung karena belum lapor surat pemberitahuan (SPT). Pasal hal, WP yang berinsial Llitu sama sekali tidak berniat untuk melanggar kewajibannya sebagai warga negara. Tidak satu kali, saat dia menginput data melalui fasilitas e-filing, SPT-nya selalu menyatakan lebih bayar. Singkat kata WP tersebut batal untuk melaporkan SPT. Fenomena ini barang kali satu dari sekian banyak WP yang kerap mengalami kendala dalam melaporkan SPT. Fenomena ini barang kali mewakili satu dari sekian banyak WP yang kerap mengalami kendala dalam melaporkan SPT. Terhambat melaporkan SPT bukan karena tidak ingin patuh, melainkan karena kesibukan dan administrasi perpajakan yang bagi sebagian orang masih membingungkan. (<https://cita.or.id/rasa-keadilan-pajak-yang-terkoyak>).

Fenomena selanjutnya sanksi perpajakan Tim penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil menyita empat truk tangki bahan bakar minyak (BBM) di Palembang, Sumatera Selatan. Akibat perbuatan pidana pajak yang dilakukan oleh DT sejak Januari 2017 sampai dengan Desember 2018 melalui PT GIPE dan PT DPM, negara dirugikan hingga Rp24,4 miliar. DT dijerat Pasal 39. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 44B UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), tersangka masih berkesempatan untuk menggunakan haknya agar penyidikan dapat dihentikan dengan cara melunasi kerugian pada pendapatan negara beserta sanksi Antara news, 2022. (<https://m.antaranews.com/berita/3160261/penyidik-djp-sita-4-truk-tangki-bbm-bukti-penggelapan-pajak>).

Fenomena selanjutnya teknologi informasi pajak Redaksi DDTCNews menjelaskan bahwa digitalisasi administrasi pajak digambarkan sebagai respons strategis DJP untuk memperbaiki kualitas layanan dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Transformasi ini dipicu oleh kebutuhan modernisasi yang semakin mendesak, terutama ketika kondisi pandemi menuntut layanan yang lebih cepat, efisien, dan minim kontak fisik. DJP kemudian memperluas penggunaan platform digital seperti sistem pelaporan elektronik, layanan berbasis daring, hingga instrumen analitik resiko yang menilai perilaku kepatuhan wajib pajak secara lebih akurat. Penerapan teknologi memungkinkan proses pengawasan lebih

struktur, berbasis data, dan mengurangi subjektif petugas. berbagai aplikasi internal dirancang untuk mengolah data transaksi, memanfaatkan WP, serta memprediksi potensi ketidakpatuhan secara realtime. Disisi lain, transformasi ini juga menghadirkan tantangan: kesiapan SD, adaptasi organisasi, infrastruktur digital, dan kebutuhan menjaga integritas serta keamanan data pajak. (<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/32420/di-balik-digitalisasi-administrasi-pajak>)

Sebagai bagian dari wilayah kerja direktorat jenderal pajak di kota Palembang, masih ditemukan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan data yang diolah dari siaran pers resmi DJP Kanwil Sumatera Selatan dan pemberitahuan media nasional periode 2024-2025, kasus-kasus tersebut terutama berkaitan dengan pelanggaran pajak dan menimbulkan kerugian negarayang signifikan, sehingga menunjukkan bahwa pajak belum sepenuhnya optimal dan masih terdapat potensi terjadinya penggelapan pajak, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel I.1
Data Kasus Penggelapan Pajak
Tahun 2024-2025

No	Nama & Identitas	Jenis pelanggaran pajak	Priode tindak pidana	Kerugian negara	Status penanganan	Sumber
1	TKM Manager Operasional PT CUB	Faktur & bukti pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (PPN)	Apr 2018- Agt 2019	Rp 1,36 miliar	Ditahan & diserahkan kejaksaan negeri Palembang (2025)	Pajak.go.id
2	AA Direktur PT AMK	Menyampaikan SPT tidak sesuai fakta &	Jan-Des 2022	Rp 2,3 miliar	Diserahkan Kejati Sumatera	detikSumbagsel/detik.com

		tidak menyetorkan pajak (PPN)			Selatan (Des,2025)	
3	ODA & AK Direktur & Komisari-PT AR	SPT tidak benar & tidak setor pajak terutang (PPN)	Juni,Sep ,Okt 2023	(Diperkirakan>Rp 3 miliar	Diserahkan Kejati Sumatera Selatan (Jan,2026)	Pajak.go.id
4	HP Direktur PT SAS	SPT tidak benar & tidak menyetorkan pajak (PPN)	Jan 2019-Des 2020	Rp 10,6 miliar	Diserahkan Kejati Sumatera Selatan (Jan,2026)	Sumselmedia.com
5	ARS Wajibpajak Individu-palembang	Tidak menyampaikan SPT & keterangan tidak benar	20220	Rp 648 juta	Ditangkap & disidik (2024-2025)	detikSumbagsel/detik.com

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa pada priode 2018-2023 masih terjadi kasus penggelapan pajak yang melibatkan wajib pajak orang pribadi diwilayah palembang. Ditahan & diserahkan ke kejari kota palembang dengan jenis pelanggaran yang dominan berupa penyampaian SPT tidak benar, penggunaan faktur pajak tidak sesuai transaksi sebenarnya, serta tidak menyetorkan pajak terutang. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus-kasus tersebut tergolong signifikan, yaitu mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah, dan sebagian besar telah memasuki tahap penyidikan hingga pelimpahan kejaksanaan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat potensi terjadinya penggelapan pajak. Banyak faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibanny salah satunya keadilan pajak dan sanksi perpajakan

dan teknologi informasi pajak yang membuat pola pikir wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya tidak terlaksana dengan baik.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai beberapa variabel yang telah dijelaskan sebelumnya dengan judul penelitian **“pengaruh keadilan pajak, sanksi perpajakan, dan teknologi informasi pajak terhadap penggelapan pajak (studi kasus pada WPOP yang terdaftar di KPP pratama Palembang seberang ulu)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak?
2. Bagaimanakah pengaruh sanksi Pajak terhadap penggelapan pajak?
3. Bagaimanakah pengaruh teknologi dan informasi Pajak terhadap penggelapan pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi pajak terhadap penggelapan pajak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada beberapa pihak yaitu:

1. Bagi penulis

Dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh keadilan pajak, sanksi perpajakan dan teknologi informasi terhadap pengelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi KPP Pratama Seberang Ulu

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah bahan masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya keadilan pajak, sanksi perpajakan, dan teknologi informasi pajak terhadap pengelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi.

3. Bagi almamater

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya untuk menambah wawasan dan mengembangkan pemikiran tentang keadilan pajak, sanksi perpajakan dan teknologi informasi pajak terhadap pengelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu sumber untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. W., Erawati, T., & Dewi, N. S. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Love of Money dan Religiusitas terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(3), 101–113.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior and Human Decision Processes. *Tagliche Praxis*, 50(1), 179–211.
- Aliyudin, R. S., Ahmad, E. F., & Nizhan, N. (2021). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2(2), 182–200.
- Antara news. (2022). *Penyidik DJP sita 4 truk tangki BBM bukti penggelapan pajak*. <https://www.antaraneews.com/berita/3160261/penyidik-djp-sita-4-truk-tangki-bbm-bukti-penggelapan-pajak>
- Artha. (2023). Pengaruh Pengawasan Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Ajaran Tamansiswa (Tri Pantangan) terhadap Tax Evasion. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 4(3), 122–132.
- Ayem, S., & Listiani, L. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1).
- Ayuningsih, S. (2023). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Etika Atas Tax Evasion dan Efektivitas Penerimaan Pajak Sebagai Variabel Intervening. In *E-Journal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*
- Chaerunisa. (2018). Hukum Pajak dan Penerapan Sanksi Perpajakan. In *Pustaka Cendekia*.
- Christina dan Ngadiman. (2022). Pengaruh Keadilan pajak, sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak (Tax Evasion). *Multiparadigma Akuntansi*, 4(1), 444–453.
- Devita Sari. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan terhadap Tindakan penggelapan pajak (tax evasion). Universitas Muhaammadiyah Palembang. *Skripsi*.
- Dewi, N. K. P., Yuesti, A., & Dewi, N. P. S. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak , Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Persepsi Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. *Jurnal KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(4), 1135–1145.

- DJP Sumatera Selatan. (2024). *Rugikan negara RP648 Juta, Penyidik Kanwil DJP Sumselbabel Serahkan tersangka Kejari Palembang*. <http://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/rugikan-negara-rp648-juta-penyidik-kanwil-djp-sumselbabel-serahkan-tersangka-ke-kejari>
- Faisal, & Kurnia, S. . (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Deskriminasi Perpajakan Dan Etika Uang (Monet Ethic) Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar diKPP Prtama Semarang Candisari). Diponegoro *Journal of Accounting, Vol 11*(No.4).
- Faruq. M. (2018). *Hukum pajak di Indonesia*, suatu pengantar hukum dibidang perpajakan. kencana.
- fhyel, R. (2018). *perilaku wajib pajak dan faktor dan faktor faktor yang mempengaruhi tax evasion* hlm. 45. mitra ekonomi.
- Fitriani, Su'un, M., & Junaid, A. (2023). Nilai Budaya Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak(KPP)Pratama Makassar Selatan. *Jasin : Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi, 1*(1), 138–151.
- Garaika, & D. (2019). *Metodologi Penelitian. Palembang: NoerFikri Offset*.
- Ikhsan.Akbar Yoga K.Bawono. (2021). Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, serta Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai Etika penggelapan pajak. *E-Jurnal Akuntansi, 8*(1), 1–15.
- Karlina. (2020). *Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media*.
- Mardiasmo. (2019). *perpajakan* Andi. edisi terbaru.
- Mardiasmo. (2021). Perpajakan: Teori dan Praktik di Indonesia. In A. Offset, *Perpajakan: Teori dan Praktik di Indonesia* Cetakan 5, p. hlm. 145–147.
- Nopriana. (2020). *Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jakarta: Salemba Empat*.
- Nur, I. (2019). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Di Kpp Pratama Bandar Lampung. In *Society* (Vol. 2, Issue 1). institut Informatika dan bisnis darmawijaya.
- Paoki, A.G.f., J.D..Yusha,. SE. Kale, & Y., M. (2021). No Title. *Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak, 11*(2), 238–249.

- Paramitha, o., Cahyo,D.,& Probowulan, D. (2020). *Pengaruh Faktor Diskriminasi, Keadilan Dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di KPP Pratama Jember*. 11(1).
- Rahmayanti,P.E., & Merkusiwati, N. K. L. . (2023). Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Teknologi, Informasi Perpajakan, dan Tax Evasion. *E-Jurnal Akuntansi*, 10(1), 2761–2775.
- Razil, & Rasyidah, A. (2020). Pengaruh Self Assessment System, Money Ethics, Dan Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Tax Evasion (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Langsa). *AL MASHAADIR. Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 1–18.
- Redaksi DDTCTNews. (2021). *Di Balik Digitalisasi Administrasi Pajak*. <https://news.ddtc.co.id/images/link-full-ddtc.svg>
- Sangadah, R., & M. (2021). *Digitalisasi Sistem Perpajakan*. Penerbit Rajawali.
- Santana,R., Tanno,A., & Misra, F. (2020). pengaruh keadilan, sanksi pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. *Benefita*, 5(1), 113.
- Sari, Ni Putu p., Sudiartana, I Made., dan Di. (2021). Pengaruh Keadilan pajak, Sistem perpajakan, Tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak (Tax Evasion). *Khaisma*, 3(1), Universitas Mahasaraswati.
- Sari,m, & P. (2021). *Kepatuhan Wajib Pajak dan Tantangan Pengelolaan Pajak di Indonesia*. ekonomi.
- Sinaga, R., Runtuwarouw, R. A., Anita, L., & Tanor, O. (2021). Pengaruh Pemahaman perpajakan dan Teknologi dan Informasi perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KOta Manado. *Jurnal Akuntansi Manado*, 2(3).
- Siregar, V. M. (2024). Pengaruh keadilan pemungutan, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 14416–14428.
- Suandy, E. (2021). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Salemba Empat.
- Suandy, M. (2022). *Administrasi Perpajakan Modern (Cetakan 3)*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Tsabito Azzahra., & A. (2024). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Deskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Pratama Jember. *Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 12(1).
- Umiyati, A., & Kurniawan, B. (2019). *Keadilan Pajak dalam Sistem Perpajakan Indonesia*. Ekonomi Nusantara.
- Wicaksono, M. Z., & Umaimah, U. (2025). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Liquidity*, 14(2), 228–246. <https://doi.org/10.32546/lq.v14i2.3161>
- Wiratna, V. S. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi: Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yulia, Y., & Muanifah, s. (2021). Pengaruh keadilan pajak, Tarif Pajak, Dan Sistem perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 252–267.
- Yulianti, S., D. (2017). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Penggelapan dan Penghindaran Pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*. 9(2), 45–56.